



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : ANDROUV TRYENDI ATMAJA Bin SUKARDI, S.Pd;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 04 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Babadan RT.001 RW.001 Ds. Gemenggeng, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Divamart;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2025 sampai dengan tanggal 1 April 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2025 sampai dengan tanggal 11 Mei 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2025 sampai dengan tanggal 10 Juni 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2025 sampai dengan tanggal 24 Juni 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2025 sampai dengan tanggal 17 Juli 2025;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2025 sampai dengan tanggal 15 September 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 18 Juni 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 165/Pid.Sus/2025/PN Njk tanggal 18 Juni 2025 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 165/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDROUV TRYENDI ATMAJA Bin SUKARDI, S.Pd secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin*" sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Kedua Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ANDROUV TRYENDI ATMAJA Bin SUKARDI, S.Pd berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
 - 1 (satu) buah HP merk Redmi type 13 C warna hitam;(Dirampas untuk dimusnahkan)
 - Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);(Dirampas untuk negara)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 165/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa Terdakwa ANDROUV TRYENDI ATMAJA Bin SUKARDI, S.Pd, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di perempatan Njati masuk Ds. Jati, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bawa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 18.10 wib saksi NAULYA FANDHELA SHAKILA Alias LIYA (selanjutnya disebut saksi LIYA) mengirim pesan WA kepada terdakwa yang pada intinya ingin membeli pil dobel L sebanyak 30 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atas pesanan tersebut sekira pukul 18.30 wib terdakwa menelpon saksi SEPTIANI Alias ANIK Binti YATMO (selanjutnya disebut saksi ANIK, dalam penuntutan terpisah) yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 144 butir dengan harga Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 wib saksi ANIK mengirim pesan WA yang pada intinya saksi ANIK sudah berada di samping rumah terdakwa di Dsn. Babadan RT.001 RW.001 Ds. Gemenggeng, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan saksi ANIK yang menyerahkan pil dobel L yang dibungkus plastik klip kepada terdakwa dan untuk pembayaran akan dibayar setelah pil tersebut habis terjual;
- Bawa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi LIYA di perempatan Njati masuk Ds. Jati, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 30 butir yang diekmas dalam plastik klip kepada saksi LIYA dan saksi LIYA memberikan uang pembayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bawa selanjutnya saksi LIYA mengajak terdakwa ke Alfamart Jl. AR Saleh masuk Kel. Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, sekira pukul 21.00 wib sesampainya di Alfamart datang saksi WASIS dan saksi LAUKHAN selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk berserta tim menangkap terdakwa bersama saksi LIYA kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari saksi LIYA berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibeli saksi LIYA dari terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi tipe 13C warna hitam dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pil LL, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki perijinan berusaha sehingga pil LL yang merupakan sediaan farmasi yang diedarkan oleh terdakwa tersebut tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu yaitu tidak diperoleh melalui jalur resmi;
- Bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 02537/NOF/2025 pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 03035-07498/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifensidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ANDROUV TRYENDI ATMAJA Bin SUKARDI, S.Pd, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2025, bertempat di perempatan Njati masuk Ds. Jati, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 18.10 wib saksi NAULYA FANDHELA SHAKILA Alias LIYA (selanjutnya disebut saksi LIYA) mengirim pesan WA kepada terdakwa yang pada intinya ingin membeli pil dobel L sebanyak 30 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atas pesanan tersebut sekira pukul 18.30 wib terdakwa menelpon saksi SEPTIANI Alias ANIK Binti YATMO (selanjutnya disebut saksi ANIK, dalam penuntutan terpisah) yang intinya memesan pil dobel L sebanyak 144 butir dengan harga Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 165/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 wib saksi ANIK mengirim pesan WA yang pada intinya saksi ANIK sudah berada di samping rumah terdakwa di Dsn. Babadan RT.001 RW.001 Ds. Gemenggeng, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa keluar rumah dan bertemu dengan saksi ANIK yang menyerahkan pil dobel L yang dibungkus plastik klip kepada terdakwa dan untuk pembayaran akan dibayar setelah pil tersebut habis terjual;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.30 wib terdakwa bertemu dengan saksi LIYA di perempatan Njati masuk Ds. Jati, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 30 butir yang diekmas dalam plastik klip kepada saksi LIYA dan saksi LIYA memberikan uang pembayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi LIYA mengajak terdakwa ke Alfamart Jl. AR Saleh masuk Kel. Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, sekira pukul 21.00 wib sesampainya di Alfamart datang saksi WASIS dan saksi LAUKHAN selaku Petugas Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk berserta tim menangkap terdakwa bersama saksi LIYA kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari saksi LIYA berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi pil LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang dibeli saksi LIYA dari terdakwa dan dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi tipe 13C warna hitam dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan pil LL, selanjutnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Nganjuk guna proses lebih lanjut;
- Bahwa para terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang berwenang untuk melakukan praktik kefarmasian karena terdakwa hanya lulusan SMK serta tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun kesehatan;
- Bahwa terhadap barang bukti pil LL dilakukan penyisihan dan telah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik seseai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 02537/NOF/2025 pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan : barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 03035-07498/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifendil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 165/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi WASIS UTOMO., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
 - Bahwa saksi beserta Sdr. LAUKHAN MABFUD dan beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDROUV TRYENDI ATMAJA Bin SUKARDI pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 21.00 Wib di depan Alfamart Jl. A.R. Saleh masuk wilayah Kel. Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, kerena telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
 - Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula dari adanya Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 12 Maret 2025 tentang adanya dugaan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan diwilayah Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, atas laporan tersebut selanjutnya saksi beserta team Opsnal Satresnarkoba Polres Nganjuk menindak lanjuti dan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 21.00 wib bertempat di depan Alfamart Jl. A.R. Saleh masuk wilayah Kel. Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk telah mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bersama temannya yang diketahui bernama Sdri. NAULYA FANDHELA SHAKILA Als LIYA, yang setelah dilakukan pengledahan terhadap Sdri. NAULYA FANDHELA SHAKILA Als LIYA ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang disimpan didalam tas, dan setelah diintegrasikan mengaku mendapatkan Pil dobel L dengan membeli dari Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe 13C warna hitam, serta uang sebesar Rp.400.000,-

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 165/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (empat ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil hasil pejualan Pil dobel L;
- Bahwa kemudian setelah dilakukan introgasi atas keterangan Terdakwa mengaku jika telah mendapatkan Pil dobel L yaitu dari Sdri. SEPTIANI Als. ANIK pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 20.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa di Dsn. Babadan, Rt/Rw. 001/001, Ds. Gemenggeng, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;
 - Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang memiliki wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian selain itu terdakwa juga tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan, serta terdakwa juga tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat keras berupa pil dobel L;
 - Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi LAUKHAN MABFUD I.A., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi beserta Sdr. WASIS UTOMO dan beberapa anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ANDROUV TRYENDI ATMAJA Bin SUKARDI pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 21.00 Wib di depan Alfamart Jl. A.R. Saleh masuk wilayah Kel. Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, kerena telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L tanpa keahlian dan kewenangan;
- Bahwa dilakukannya penangkapan terhadap terdakwa, bermula dari adanya Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 12 Maret 2025 tentang adanya dugaan tindak pidana tanpa keahlian dan kewenangan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar atau tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan diwilayah Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, atas laporan tersebut selanjutnya saksi beserta team Opsnal Satresnarkoba

Halaman 7 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 165/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polres Nganjuk menindak lanjuti dan pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 21.00 wib bertempat di depan Alfamart Jl. A.R. Saleh masuk wilayah Kel. Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk telah mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bersama temannya yang diketahui bernama Sdri. NAULYA FANDHELA SHAKILA Als LIYA, yang setelah dilakukan pengledahan terhadap Sdri. NAULYA FANDHELA SHAKILA Als LIYA ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang disimpan didalam tas, dan setelah diintegrasikan mengaku mendapatkan Pil dobel L dengan membeli dari Terdakwa, selanjutnya setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ada ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp merk Redmi tipe 13C warna hitam, serta uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang berdasarkan pengakuan Terdakwa merupakan uang hasil hasil pejualan Pil dobel L;

- Bahwa kemudian setelah dilakukan introgasi atas keterangan Terdakwa mengaku jika telah mendapatkan Pil dobel L yaitu dari Sdri. SEPTIANI Als. ANIK pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 20.00 Wib bertempat di depan rumah terdakwa di Dsn. Babadan, Rt/Rw. 001/001, Ds. Gemenggeng, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa jika terdakwa bukan merupakan tenaga farmasi yang memiliki wewenang untuk melakukan praktik kefarmasian selain itu terdakwa juga tidak pernah mengikuti pendidikan/pelatihan dalam bidang kefarmasian maupun Kesehatan, serta terdakwa juga tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, dan tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk mengedarkan obat keras berupa pil dobel L;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yang ditemukan dan disita saat terjadinya penangkapan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi SEPTIANI Als ANIK Binti YATMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa sehubungan dengan perkara ini adanya saksi telah menjual pil dobel L kepada terdakwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 20.00 Wib yang saksi serahkan bertempat didepan rumah Terdakwa

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 165/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Dsn. Babadan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Gemenggeng Kec. Bagor Kab.

Nganjuk sebanyak 144 butir (seratus empat puluh empat) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan akan terdakwa bayar kepada saksi setelah pil tersebut habis terjual;

- Bahwa dalam menjual obat keras berupa pil dobel L terdakwa lakukan tanpa menggunakan resep dokter, dan terdakwa juga tidak ada mempunyai usaha Apotek maupun toko obat;
- Bahwa terdakwa juga tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa dalam mengedarkan obat pil dobel L tersebut tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa adanya Terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Nganjuk pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wib bertempat di perempatan Njati masuk Ds. Jati, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, dikarenakan adanya terdakwa yang kedapatan telah menjual berupa obat keras berjenis pil dobel L sebanyak 30 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri.NAULYA FANDHELA SHAKILA Alias LIYA;
- Bahwa adanya terdakwa yang telah menjual obat keras berjenis pil dobel L yaitu bermula setelah Sdri.NAULYA FANDHELA SHAKILA Alias LIYA ada mengirim pesan whatsapp kepada terdakwa yang pada intinya ingin membeli pil dobel L sebanyak 30 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), atas pesanan tersebut sekira pukul 18.30 wib lalu terdakwa menelpon Saksi SEPTIANI Als ANIK yang tujuannya untuk memesan pil dobel L sebanyak 144 butir dengan harga Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah), selanjutnya sekira pukul 20.00 wib Saksi SEPTIANI Als ANIK ada mengirim pesan whatsapp menyampaikan jika sudah berada di samping rumah Terdakwa di Dsn. Babadan RT.001 RW.001 Ds. Gemenggeng, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, kemudian setelah terdakwa keluar rumah dan bertemu lalu Saksi SEPTIANI Als ANIK ada menyerahkan pil dobel L yang dibungkus plastik klip kepada Terdakwa dengan kesepakatan pembayarannya baru akan Terdakwa bayar setelah pil tersebut habis terjual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mendapatkan Pil dobel L dari Saksi SEPTIANI Als ANIK kemudian sekira pukul 20.30 wib terdakwa ada bertemu dengan Sdri.NAULYA FANDHELA SHAKILA Alias LIYA di perempatan Njati masuk Ds. Jati, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, lalu terdakwa menyerahkan pil dobel L sebanyak 30 butir yang diekmas dalam plastik klip kepada Sdri.NAULYA FANDHELA SHAKILA Alias LIYA selanjutnya Sdri.NAULYA FANDHELA SHAKILA Alias LIYA memberikan uang pembayaran sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian Sdri.NAULYA FANDHELA SHAKILA Alias LIYA ada mengajak Terdakwa untuk pergi ke Alfamart Jl. AR Saleh masuk Kel. Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, dan sekira pukul 21.00 wib sesampainya di Alfamart lalu datang petugas Kepolisian dari Polres Nganjuk melakukan penangkapan serta penggeledahan dengan ada ditemukannya barang bukti berupa obat keras berjenis Pil dobel L yang sebelumnya telah dibeli dari Terdakwa, sedangkan dari penggeledahan terhadap terdakwa oleh pihak Kepolisian ada menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Redmi tipe 13C warna hitam dan uang Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) hasil penjualan Pil dobel L;
- Bahwa terhadap Pil dobel L yang sebelumnya terdakwa peroleh dari Saksi SEPTIANI Als ANIK, selain terdakwa jual kepada Sdri.NAULYA FANDHELA SHAKILA Alias LIYA sebelumnya juga telah terdakwa jual kepada Sdr. ROHMAN sebanyak 100 butir seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menjual pil dobel L tidak menggunakan resep dokter, dan terdakwa tidak mempunyai usaha Apotek maupun toko obat, tidak mempunyai keahlian khusus dibidang kefarmasian atau obat-obatan serta terdakwa juga tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah HP merk Redmi type 13 C warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wib bertempat di perempatan Njati masuk Ds. Jati, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya terdakwa telah ditangkap oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk atas perbuatan yang telah melakukan Pidana mengedarkan atau menjual berupa sediaan farmasi berupa pil dobel L sebanyak 30 butir dengan harga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Sdri.NAULYA FANDHELA SHAKILA Alias LIYA;

2. Bahwa terjadinya penangkapan terhadap terdakwa, bermula setelah anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk mengamankan Terdakwa yang saat itu sedang bersama temannya bernama Sdri. NAULYA FANDHELA SHAKILA Als LIYA, saat sedang berada di depan Alfamart Jl. A.R. Saleh masuk wilayah Kel. Bogo, Kec. Nganjuk, Kab. Nganjuk, yang setelah dilakukan pengledahan terhadap Sdri. NAULYA FANDHELA SHAKILA Als LIYA ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang disimpan didalam tas yang diakui telah diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa;
3. Bahwa adanya terdakwa yang telah menjual obat keras berjenis pil dobel L kepada Sdri.NAULYA FANDHELA SHAKILA Alias LIYA yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wib bertempat di perempatan Njati masuk Ds. Jati, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, sebanyak 30 butir yang diekmas dalam plastik klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) adapun terhadap pil dobel L yang terdakwa jual tersebut, sebelumnya telah terdakwa peroleh dari Saksi SEPTIANI Als ANIK pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 20.00 Wib bertempat didepan rumah Terdakwa di Dsn. Babadan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Gemenggeng Kec. Bagor Kab. Nganjuk sebanyak 144 butir (seratus empat puluh empat) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan baru akan terdakwa bayar setelah pil tersebut habis terjual;
4. Bahwa terhadap Pil dobel L yang terdakwa peroleh dari Saksi SEPTIANI Als ANIK, selain dijual kepada Sdri.NAULYA FANDHELA SHAKILA Alias LIYA sebelumnya juga telah terdakwa jual kepada Sdr. ROHMAN sebanyak 100 butir seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menurut ketentuan pasal ini adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah perorangan (*natuurlijke persoon*) yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dihadapkan terdakwa ANDROUV TRYENDI ATMAJA Bin SUKARDI, S.Pd, dimana identitas tersebut bersesuaian dengan yang tercantum pada surat dakwaan Penuntut Umum serta pada awal Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di Persidangan maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi segala pertanyaan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian, terkait sediaan farmasi berupa obat keras”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Praktik kefarmasian berdasarkan definisi dalam Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu *“harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*, sedangkan dalam Pasal 145 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa *Praktik kefarmasian meliputi produksi, termasuk*

Halaman 12 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 165/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan Sediaan Farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui serangkaian perbuatan terdakwa dimana adanya terdakwa yang telah menjual obat keras berjenis pil dobel L kepada Sdri.NAULYA FANDHELA SHAKILA Alias LIYA pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wib bertempat di perempatan Njati masuk Ds. Jati, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk, sebanyak 30 butir yang diekmas dalam plastik klip seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan atas perbuatan tersebut selanjutnya oleh anggota dari Opsnal Satuan Narkoba Polres Nganjuk yang sebelumnya telah mendapatkan Laporan Hasil Penyelidikan tentang peredaran obat keras tanpa izin, pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira pukul 20.30 wib bertempat di perempatan Njati masuk Ds. Jati, Kec. Bagor, Kab. Nganjuk telah mengamankan Terdakwa bersama Sdri. NAULYA FANDHELA SHAKILA Als LIYA, yang berdasarkan hasil penggeledahan terhadap Sdri. NAULYA FANDHELA SHAKILA Als LIYA ada ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip berisi Pil dobel L sebanyak 30 (tiga puluh) butir yang disimpan didalam tas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika terhadap pil dobel L yang terdakwa jual kepada Sdri. NAULYA FANDHELA SHAKILA Als LIYA, sebelumnya diperoleh terdakwa dari Saksi SEPTIANI Als ANIK yaitu pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2025 sekira jam 20.00 Wib bertempat didepan rumah Terdakwa di Dsn. Babadan Rt. 001 Rw. 001 Ds. Gemenggeng Kec. Bagor Kab. Nganjuk sebanyak 144 butir (seratus empat puluh empat) butir Pil Dobel L dengan harga Rp.430.000,- (empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan kesepakatan baru akan terdakwa bayar setelah pil tersebut habis terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dipersidangan diketahui jika terhadap Pil dobel L yang terdakwa peroleh dari Saksi SEPTIANI Als ANIK, selain dijual kepada Sdri.NAULYA FANDHELA SHAKILA Alias LIYA sebelumnya juga telah terdakwa jual kepada Sdr. ROHMAN sebanyak 100 butir seharga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jatim No. Lab.: 02537/NOF/2025 pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 Yang di buat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dengan mengetahui IMAM MUKTI S.Si.,Apt.,M.Si atas nama Waka KABIDLAFOR POLDA JATIM. Yang pada kesimpulannya menyatakan :

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 165/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa 5 (lima) butir tablet warna putih logo "LL", diberi nomor bukti 03035-07498/2025/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek sebagai anti parkison tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar Obat Keras;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas dengan telah ditemukannya barang bukti berupa : Pil Dobel L yang diketahui adalah berupa obat keras dan selama pemeriksaan dipersidangan tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa untuk menjual atau mengedarkan Obat Keras berjenis Pil Dobel L, dilakukan terdakwa tanpa dilengkapi dengan surat ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa sendiri diketahui bukanlah sebagai tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk memiliki serta mengedarkan obat keras tersebut, maka hal tersebut telah dipandang oleh Majelis Hakim sebagai perbuatan "tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras", sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi type 13 C warna hitam;

Halaman 14 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 165/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang termasuk barang berbahaya bagi kesehatan serta merupakan alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Yang berdasarkan adanya fakta dipersidangan diketahui merupakan hasil dari kejahatan yang mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penggunaan obat keras yang membahayakan kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 436 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADIL :

1. Menyatakan Terdakwa ANDROUV TRYENDI ATMAJA Bin SUKARDI, S.Pd tersebut diatas telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa keahlian dan kewenangan melakukan praktik kefarmasian terkait sediaan farmasi berupa obat keras*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor: 165/Pid.Sus/2025/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi perdilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik bening berisi pil LL sebanyak 30 (tiga puluh) butir;
- 1 (satu) buah HP merk Redmi type 13 C warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang hasil penjualan pil LL sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 9 Juli 2025 oleh kami, Jamuji,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta,S.H.,M.H., dan Feri Deliansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rif'an Indra Yudha,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Ratrieka Yuliana,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

ADIYAKSA DAVID PRADIPTA,S.H.,M.H.

JAMUJI,S.H.,M.H.

FERI DELIANSYAH,S.H.

Panitera Pengganti ;

RIF'AN INDRA YUDHA,S.H.